

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Laporan keuangan mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya, untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersil cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Karena hal-hal tersebut catatan atas laporan keuangan menjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan pemerintah. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi bagi berbagai pengguna. Informasi yang disajikan berupa posisi keuangan yang terjadi dalam satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai keuangan, mengevaluasi kinerja suatu entitas dan oleh karena itu dibutuhkan laporan keuangan yang akuntabel.

Untuk merespon kebutuhan terhadap sistem pelaporan yang akuntabel dan transparan kepada semua pihak maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71



Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Menurut SAP, Laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan harus disajikan secara tepat waktu dan dapat diandalkan serta dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai yang dapat mempengaruhi keputusan.

Pemerintah Kota Samarinda, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda sebagai Entitas Pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam periode tertentu, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen dan keseimbangan kecukupan penerimaan, guna membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antar generasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan



dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam meningkatkan kualitas layanan pengelolaan setiap Tahunnya. Selain tata kelola keuangan yang telah diatur secara rigit dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pemerintah diharapkan dapat melakukan terobosan yang inovatif guna mempercepat pelaksanaan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Termasuk pada penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang terus menjadi perhatian dari berbagai pemangku kepentingan agar dapat memberikan gambaran secara konkrit tentang seluruh aktifitas pemerintah baik yang terkait langsung dengan penyediaan pelayanan kebutuhan dasar, pemberdayaan masyarakat maupun tata kelola pemerintahan. Menyadari hal tersebut Pemerintah Kota Samarinda telah berkomitmen untuk terus dan selalu meningkatkan kualitas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kota Samarinda khususnya dalam pelaporan keuangan daerah yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip penyajian laporan keuangan secara paripurna dengan juga memperhatikan kaidah-kaidah pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah yang telah menggunakan basis akrual. Penerapan basis akrual ini merupakan upaya Pemerintah Kota Samarinda dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang ditujukan agar pengukuran terhadap kinerja dapat dilakukan dengan lebih baik. Akuntabilitas pengelolaan keuangan diperlukan dalam rangka membangun *trust* publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan. Semua upaya tersebut diharapkan mampu mendorong efisiensi dan mendorong terwujudnya *good governance and clean government* untuk mencapai tujuan pembangunan yaitu kemakmuran bagi masyarakat.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama satu periode laporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang



dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai upaya perwujudan *good governance and clean government*, maka pelaporan keuangan Pemerintah Kota Samarinda menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan khususnya *stakeholder*, seperti Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Pusat, masyarakat, wakil rakyat, aparat pengawas, maupun calon investor yang akan menanamkan modalnya di Kota Samarinda. Hal ini diharapkan dapat membantu *stakeholder* dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun Tahun 2010 Laporan Keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan suatu kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, mengingat arti penting LKPD bagi keberlangsungan seluruh aktivitas pemerintahan, selain memenuhi amanat perundang-undangan, penyampaian LKPD yang tepat waktu dapat menumbuhkan kepercayaan *stakeholder* dan publik kepada pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah dapat menjalankan perannya sebagai pelaksana pembangunan dan penyedia layanan publik dengan baik.

Sedangkan tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024 yang disusun dengan menggunakan basis akrual adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, serta kinerja keuangan yang secara spesifik tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna (*user*) dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan serta menunjukkan akuntabilitas pemerintah daerah dengan cara:

- a. Menyediakan informasi mengenai gambaran utuh atas posisi keuangan Pemerintah Daerah;



- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian antara cara perolehan sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyediakan informasi mengenai mekanisme Pemerintah Daerah beserta hasil-hasil yang telah dicapai;
- e. Menyediakan informasi mengenai mekanisme Pemerintah Daerah dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi tentang posisi keuangan dan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- g. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah baik pada saat mengalami kenaikan maupun penurunan, sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;
- h. Menyediakan informasi untuk bahan evaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya; dan
- i. Menyajikan informasi yang relevan terkait hak dan kewajiban Pemerintah.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas Pemerintah Kota Samarinda sebagai suatu entitas pelaporan.

1.2 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan



hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

BAB II Gambaran Umum Tentang Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Memuat informasi tentang profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda secara umum

BAB III Ikhtisar Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Memuat informasi tentang ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB IV Kebijakan Akuntansi

Memuat informasi tentang entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan pos-pos laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Kota Samarinda.

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Memuat informasi tentang rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah diantaranya: rincian dan penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas serta pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja.

BAB VI Penutup

Memuat uraian penutup yang berupa kesimpulan akhir atas penyusunan Laporan Keuangan.



1.3 Dasar Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Neraca Daerah Pemerintah Kota Samarinda yaitu:

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024;



17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Wali Kota Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Wali Kota Nomor 78 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.



BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA

2.1 LATAR BELAKANG

Kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda, terbentuk sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Daerah Kota Samarinda serta Peraturan Walikota (Perwali) Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dipimpin oleh Kepala Dinas, 1 (Satu) Sekretaris dengan 3 (Tiga) Kasubag, 4 (Empat) Kepala Bidang, dengan masing – masing bidang mempunyai 3 Kasi dan Dinas Lingkungan Hidup memiliki 1 (Satu) UPTD TPA.

2.1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

2.1.1.1 Tugas Pokok

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang meliputi tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2.1.1.2 Fungsi

- a. Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan perencanaan program operasional pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup Kota Samarinda sesuai norma, standar dan prosedur manajemen lingkungan, ekolabel dan teknologi berwawasan lingkungan serta



- sistem informasi dan pengelolaan database yang searah dengan kebijakan umum daerah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan, pembinaan dan pengawasan serta penegakan hukum lingkungan hidup baik antar unsur lingkup Dinas maupun dengan SKPD terkait;
 - c. Pelaksanaan program kegiatan penataan lingkungan, pengendalian pencemaran, pengawasan kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam, pengkoordinasian pembinaan pengkajian analisis dampak lingkungan (amdal), peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat serta pelayanan perijinan pengumpulan, lokasi pengolahan dan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya beracun, serta pengembangan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pelaksanaan pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas kedinasanm pelaksanaan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil (SKP) bidang lingkungan hidup serta pelaksanaan tugas lainnya yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh Kepala Daerah sesuai ruang lingkup tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya.
 - e. Pemberian saran teknis, rekomendasi teknis untuk proses penerbitan perizinan dan non perizinan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang pelayanannya telah dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - f. Pengendalian, pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang diterbitkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;



- h. Pengawasan dan pengendalian bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- i. Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup; dan
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 STRUKTUR ORGANISASI


Susunan Organisasi SKPD Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Jafung Perencana Ahli Muda
 - d. Jafung Arsiparis Mahir
3. Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan membawahkan :
 - a. Jafung Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda
4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 membawahkan :
 - a. Jafung Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda
 - b. Jafung Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda
 - c. Jafung Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan membawahkan :
 - a. Jafung Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda
 - b. Jafung Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda
 - c. Jafung Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Pertama
6. Bidang Pentaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan membawahkan :
 - a. Jafung Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda
 - b. Jafung Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda
 - c. Jafung Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda
 - d. Jafung Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) TPA Sambutan



8. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 2.1 Struktur Organisasi



BAB III

IKHTISAR KEUANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Realisasi pendapatan dan belanja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda sebelum dan sesudah perubahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Adapun beberapa hal yang menyebabkan pergeseran dan perubahan anggaran pendapatan belanja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda antara lain:

1. Adanya potensi kenaikan pendapatan terkait penerapan Peraturan Walikota nomor 52 tahun 2020 tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
2. Adanya perkembangan alokasi anggaran dalam rangka menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan yang sebelumnya belum terakomodir dalam APBD Murni TA 2024.
3. Adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan perubahan besaran anggaran antar kegiatan, dan antar jenis belanja.

Adapun rincian Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	25.000.000.000,00	30.000.000.000,00	5.000.000.000,00	20,00
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25.000.000.000,00	30.000.000.000,00	5.000.000.000,00	20,00
4 1.02	Retribusi Daerah	25.000.000.000,00	30.000.000.000,00	5.000.000.000,00	20,00
5	BELANJA DAERAH	90.048.068.308,00	96.235.522.099,00	6.187.453.791,00	6,87
5 1	BELANJA OPERASI	86.041.682.408,00	94.272.539.199,00	8.230.856.791,00	9,57
5 1.01	Belanja Pegawai	13.588.346.500,00	13.410.836.096,00	(177.510.404,00)	(1,31)
5 1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.453.335.908,00	80.861.703.103,00	8.408.367.195,00	11,61
5 2	BELANJA MODAL	4.006.385.900,00	1.962.982.900,00	(2.043.403.000,00)	(51,00)
5 2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.562.445.900,00	1.265.013.400,00	(1.297.432.500,00)	(50,63)
5 2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.150.565.000,00	326.152.500,00	(824.412.500,00)	(71,65)
5 2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	287.775.000,00	371.817.000,00	84.042.000,00	29,20
5 2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(65.048.068.308,00)	(66.235.522.099,00)	(1.187.453.791,00)	1,83
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN	(65.048.068.308,00)	(66.235.522.099,00)	(1.187.453.791,00)	1,83



Berdasarkan hal-hal tersebut, maka pada Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda melakukan perubahan kebijakan dalam perubahan APBD 2024 dengan rincian perubahan anggaran sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp5.000.000.000,00 atau sebesar 20% menjadi Rp30.000.000.000,00 dari sebelumnya anggaran murni sebesar Rp25.000.000.000,00. Pendapatan daerah ini berupa retribusi daerah yaitu Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
2. Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda setelah Perubahan APBD TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp6.187.453.791,00 atau sebesar 6,87% dari anggaran murni Rp90.048.068.308,00 menjadi Rp96.235.522.099,00 di anggaran perubahan 2024. Dengan rincian Belanja Operasi Rp 94.272.539.199,00 dan Belanja Modal Rp 1.962.982.900,00
3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dianggarkan dan dicatat secara definitif berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 sesuai dengan hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024 sebesar Rp(66.235.522.099,00) mengalami kenaikan sebesar Rp(1.187.453.791,00) atau sebesar (1,83%) dari sebelumnya sebesar Rp(65.048.068.308,00) pada anggaran murni.



(dalam satuan Rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
4	PENDAPATAN	30.000.000.000,00	31.684.522.000,00	105,62	28.988.323.050,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	30.000.000.000,00	31.684.522.000,00	105,62	28.988.323.050,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	30.000.000.000,00	31.676.822.000,00	105,59	28.988.323.050,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	0,00	7.700.000,00	0,00	0,00
5	BELANJA	96.235.522.099,00	93.722.926.337,00	97,39	90.336.375.335,00
5.1	BELANJA OPERASI	94.272.539.199,00	91.981.362.037,00	97,57	85.176.516.410,00
5.1.01	Belanja Pegawai	13.410.836.096,00	13.089.580.727,00	97,60	11.438.426.015,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.861.703.103,00	78.891.781.310,00	97,56	73.738.090.395,00
5.2	BELANJA MODAL	1.962.982.900,00	1.741.564.300,00	88,72	5.159.858.925,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.265.013.400,00	1.069.507.800,00	84,55	4.503.620.925,00
5.2.03	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	326.152.500,00	205.327.500,00	93,61	49.700.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	371.817.000,00	366.729.000,00	0,00	599.738.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00
	SURPLUS / DEFISIT	(66.235.522.099,00)	(62.038.404.337,00)	93,66	(61.348.052.285,00)
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(66.235.522.099,00)	(62.038.404.337,00)	93,66	(61.348.052.285,00)

3.1.1. Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda TA. 2024 sejumlah Rp30.000.000.000,00 terealisasi sejumlah Rp 31.684.522.000,00 atau 105,62% dari target, mengalami kenaikan sejumlah Rp2.696.198.950,00 atau (9,30%) apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 sejumlah Rp28.988.323.050,00.

Realisasi pendapatan tersebut merupakan Pendapatan Retribusi Daerah dari Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Faktor pendorong atas tercapainya target pendapatan salah satunya adalah bekerjasama dengan pihak PDAM dalam pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dan dimulai dari Bulan Juli 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda telah menurunkan petugas juru pungut sebanyak 10 personil untuk melakukan penarikan Retribusi kepada Masyarakat yang belum berlangganan PDAM dengan cara pemungutan dari rumah ke rumah (*door to door*). Terdapat pula pendapatan tambahan yang bersumber dari pembayaran denda dari masyarakat

yang melanggar peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah.

3.1.2. Belanja Daerah


Seperti yang ditunjukkan dalam gambar 3.1 di bawah ini, target anggaran belanja Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 96.235.522.099,00 realisasinya mencapai 97,39% atau sebesar Rp93.722.926.337,00. Proporsi terbesar realisasi belanja adalah Belanja Operasi sebesar Rp91.981.362.037,00 atau 97,57% dari target sebesar Rp94.272.539.199,00 sedangkan Belanja Modal sebesar Rp1.741.564.300,00 atau 88,72% dari target sebesar Rp1.962.982.900,00.



Gambar 3. 1 Belanja Daerah TA 2024 (Dalam persentase)

Perbandingan kinerja Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 ditunjukkan dalam grafik 3.2 di bawah ini. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp13.089.580.727,00 bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp11.438.426.015,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.651.154.712,00 atau sebesar 14,44%.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp78.891.781.310,00 bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp73.738.090.395,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.153.690.915,00 atau sebesar 6,99%.



Gambar 3. 2 Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 Dan 2023 (Dalam Rupiah)

Perbandingan kinerja Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dan 2023 ditunjukkan dalam grafik 3.3 di bawah ini:



Gambar 3. 3 Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dan 2023 (Dalam Rupiah)

Realisasi Belanja Modal Peralatan & Mesin Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.069.507.800,00 bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.503.620.925,00 mengalami penurunan sebesar (Rp3.434.113.125,00) atau sebesar 76,25%. Sebagai catatan, bahwa pada tahun 2023 DLH menganggarkan untuk pembelian belanja alat berat (Buldozer).

Realisasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung tahun 2024 sebesar Rp305.327.500,00 bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp49.700.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp255.627.500,00 atau sebesar 514,34%.

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2024 sebesar Rp366.729.000,00 bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp599.738.000,00 mengalami penurunan sebesar (Rp233.009.000,00) atau sebesar 514,34%.

Untuk tahun anggaran 2024 tidak dianggarkan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Sementara Realisasi untuk Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 6.800.000,00.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh entitas pelaporan sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun entitas. Kebijakan akuntansi ini juga dipedomani oleh fungsi-fungsi di Pemerintah Daerah, antara lain fungsi perencanaan, fungsi penyusunan APBD, dan fungsi pelaksanaan APBD. Dengan demikian akan terjadi keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah.

Pemerintah Kota Samarinda memiliki kebijakan akuntansi yang sudah ditetapkan secara formal terkait dengan perlakuan akuntansi dalam sistem pencatatan administrasi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

4.1 Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam kebijakan akuntansi yang khusus.

Pelaporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Pemerintah Daerah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan kecuali terhadap aktiva tetap apabila tidak diperoleh harga perolehan digunakan harga perolehan yang diestimasikan.

Transaksi dan kejadian diakui atas dasar akrual. Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran.



4.2 Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas pelaporan keuangan adalah Pemerintah Kota Samarinda secara keseluruhan yang dipimpin oleh Walikota. Dalam pelaksanaannya Walikota sebagai penanggungjawab entitas pelaporan melimpahkan wewenangnya kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang dalam hal ini adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Entitas pelaporan berkewajiban menyajikan laporan keuangan kepada pihak eksternal yang berkepentingan (*stakeholders*) dengan cara melakukan konsolidasi atas laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas akuntansi.

Entitas akuntansi adalah pusat-pusat pertanggungjawaban yang terdapat pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku pengguna anggaran, Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Entitas akuntansi Bendahara Umum Daerah (BUD) berkewajiban menyelenggarakan akuntansi di lingkungannya untuk menghasilkan Laporan Arus Kas yang dilaksanakan oleh Kuasa BUD atau pejabat yang ditunjuk.

4.3 Basis Akuntansi

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda yaitu basis akrual untuk pengakuan pos-pos Pendapatan-LO, Beban, Transfer, Kegiatan Non Operasional, Pos-pos Luar Biasa, Kenaikan Penurunan - Ekuitas, Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Untuk pengakuan basis kas pada Pos-pos Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Aktivitas Operasional, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, Aktivitas Transitoris dan Kenaikan Penurunan SAL.



Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas.

4.4 Basis Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis.

4.5 Neraca

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan daerah pada saat tertentu. Posisi keuangan daerah adalah aktiva, utang, dan ekuitas yang dimiliki pemerintah daerah pada akhir periode akuntansi.

Neraca SKPD dan PPKD sebagai entitas Akuntansi dan neraca Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan disajikan dengan format Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

4.5.1 Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas dicatat sebesar nilai nominal atau sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Jumlah kas dan setara kas dicatat berdasarkan perhitungan saldo rekening koran, saldo rekening kas di bendahara pengeluaran termasuk deposito berjangka kurang dari 3 (tiga) bulan yang diperpanjang secara otomatis.

3.6.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas dicatat sebesar nilai nominal atau sebesar nilai rupiahnya. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Jumlah yang dicatat berdasarkan perhitungan administratif.

4.5.2 Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai



akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai.

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca.

4.5.2.1 Piutang Retribusi

Piutang retribusi dicatat berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang telah diterbitkan tetapi belum diterima pembayarannya. Saldo akun ini disajikan sebesar nilai rupiah retribusi yang belum dilunasi.

4.5.3 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan diklasifikasikan sebagaimana diatur dalam Bagan Akun Standar merupakan aset yang berwujud.

Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik setiap akhir tahun dan/atau penelitian administratif dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

Persediaan dan beban pemakaian persediaan dinilai dengan menggunakan metode FIFO (*First in first out*).



4.5.4 Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum serta dapat diukur secara andal dalam satuan uang. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah Kota Samarinda dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk di jual.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

4.5.4.1 Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah Kota Samarinda dan dalam kondisi siap di pakai.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya administrasi dan umum lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Biaya yang timbul atas sengketa tanah seperti biaya pengadilan dan pengacara, tidak dikapitalisasi menjadi biaya perolehan tanah.



Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap adalah nilai per unitnya.

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1.3.1	TANAH	6.629.630.000,00

4.5.4.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya administrasi dan umum lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap adalah nilai per unitnya.

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	ALAT BESAR	74.227.428.743,90
2	ALAT ANGKUTAN	26.321.687.615,60
3	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	644.686.050,00
4	ALAT PERTANIAN	323.050.000,00
5	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1.952.583.550,00
6	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	524.918.000,00
7	ALAT LABORATORIUM	6.400.000,00
8	KOMPUTER	2.501.387.720,00
9	ALAT EKSPLORASI	112.282.500,00
10	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	115.200.000,00
11	ALAT BANTU EKSPLORASI	14.929.500,00
12	ALAT KESELAMATAN KERJA	33.986.500,00
13	ALAT PERAGA	5.950.000,00
14	RAMBU - RAMBU	3.000.000,00
15	PERALATAN OLAH RAGA	27.257.600,00

4.5.4.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk di pakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah Kota Samarinda dan dalam kondisi siap di pakai.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, pajak dan biaya administrasi dan umum lainnya.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap adalah nilai per unitnya.

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	BANGUNAN GEDUNG	24.548.242.636,00
2	MONUMEN	16.500.000,00

4.5.4.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya administrasi dan umum lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap adalah nilai perunitnya.

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	JALAN DAN JEMBATAN	3.161.668.300,00
2	BANGUNAN AIR	342.838.000,00
3	INSTALASI	6.000.000,00
4	JARINGAN	2.587.145.600,00



4.5.5 Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya tercatat sebesar Rp 5.272.140.750,00.

4.5.5.1 Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Aset tidak berwujud antara lain meliputi:

- 1) *Software*;
- 2) Lisensi;
- 3) Hak cipta (*copyright*) dan hak paten;
- 4) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang;
- 5) Aset tak berwujud dalam pengembangan

4.5.5.2 Aset Lain-lain

Akun ini digunakan untuk mencatat Aset Lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Akun ini digunakan untuk mencatat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, namun belum dilakukan penghapusan yang ditunjukkan dengan Surat Keputusan Penghapusan.

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut.



Aset Tak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 10 (sepuluh) Tahun.

Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.

4.5.6 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumberdaya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur secara andal.

4.5.6.1 Utang Belanja

Akun Utang Belanja berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang belum dibayar sampai dengan saat neraca awal satuan kerja pengguna anggaran.

Akun ini dicatat berdasarkan hasil inventarisasi utang kepada pihak ketiga pada satuan pengguna anggaran.

Nilai utang yang akan diselesaikan adalah sebesar yang tercantum dalam Neraca Audited SKPD dan keterlambatan pembayaran utang tidak mengakibatkan timbulnya bunga dan / atau denda.

4.5.7 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.6 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan realisasinya dalam suatu periode akuntansi.



4.6.1. Pendapatan

Pendapatan menurut basis kas diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan (pengembalian pendapatan yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan pendapatan. Apabila pengembalian terjadi pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai pengurangan ekuitas).

4.6.2. Belanja

Belanja diakui berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan dari kas daerah. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan belanja.

Belanja pada pemerintah Kota Samarinda diakui pada saat terbitnya SP2D.

Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. Nilai nominal bruto yang dimaksud yaitu jumlah sebelum dikurangi dengan potongan-potongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) seperti PPh, PPN, Iuran Taspen, Askes dan potongan sejenis lainnya.

4.6.3. Pembiayaan

Pengakuan pembiayaan dalam periode berjalan pada saat kas diterima dari sumber pembiayaan yang berupa penerimaan daerah atau pada saat kas dikeluarkan untuk sumber pembiayaan yang berupa pengeluaran daerah

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat diterbitkannya SP2D.

Pengukuran akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.



4.7 Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasi secara jelas dan jika dianggap perlu ditambahkan pos, judul dan sub jumlah lainnya apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Operasional secara wajar.

4.7.1 Pendapatan

- a. Pendapatan-LO diakui pada saat hak telah diterima oleh Pemerintah Kota Samarinda.
- b. Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan
 - 1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas
Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir Tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.
 - 2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas
Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun



pendapatan diterima dimuka.

4.7.2 Beban

Beban diakui pada:

a. Saat timbulnya kewajiban;

Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

b. Saat terjadinya konsumsi aset;

Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

d. Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Beban diukur sesuai dengan:

a. Harga perolehan atas barang /jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan mata uang rupiah.

b. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.7.3 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional

Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan



beban selama satu periode pelaporan.

Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

4.7.4 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

4.7.5 Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

4.8 Laporan Perubahan Ekuitas

Saldo Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa, yang merupakan pindahan dari Laporan Operasional

Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas adalah berbagai koreksi yang disebabkan karena kesalahan mendasar atau perubahan kebijakan akuntansi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dalam Tahun berjalan, misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi terkait realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan SilPa yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode pelaporan. LRA mengungkapkan ketaatan pemerintah daerah dalam penggunaan sumber daya keuangan terhadap APBD. Pos-pos yang tercakup dalam LRA meliputi pendapatan-LRA, belanja-LRA, surplus/defisit-LRA, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2024 sesuai perubahan adalah sebagai berikut: target pendapatan sebesar Rp30.000.000.000,00 anggaran belanja sebesar Rp96.235.522.099,00. Untuk mendapat gambaran secara keseluruhan tentang rencana dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.1 PENDAPATAN

31-12-2024	31-12-2023
<u>Rp31.684.522.000,00</u>	<u>Rp28.988.323.050,00</u>

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan dari Bendahara Penerimaan yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan merupakan sumber pendanaan bagi pemerintah. Anggaran dan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2024 serta realisasi Tahun Anggaran 2023 disajikan dalam Tabel 5.1.1 berikut:



(dalam satuan rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Lebih/Kurang	Realisasi 2023
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	30.000.000.000,00	31.684.522.000,00	105,62	1.684.522.000,00	28.988.323.050,00
	JUMLAH	30.000.000.000,00	31.684.522.000,00	105,62	1.684.522.000,00	28.988.323.050,00

Tabel 5.1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda TA 2024

Gambaran dari Tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp30.000.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp31.684.522.000,00 atau sebesar 105,62% dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp28.988.323.050,00 telah mengalami kenaikan sebesar Rp2.696.198.950,00 atau sebesar 9,3%. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda adalah pendapatan Retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan. Untuk tahun 2024 terdapat nilai sebesar Rp 7.700.000,00 yang berasal dari pendapatan denda atas pelanggaran perda nomor 2 tahun 2011 yang dimasukkan dalam pendapatan lain-lain yang sah.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Tercapainya target dikarenakan:

- Dinas Lingkungan Hidup bekerjasama dengan pihak PDAM dalam pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- Dimulai dari Bulan Juli 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda telah menurunkan petugas juru pungut sebanyak 10 personil untuk melakukan penarikan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan bagi masyarakat yang belum berlangganan PDAM dengan cara pemungutan dari rumah ke rumah (*door to door*).

5.1.2 BELANJA DAERAH

Belanja Daerah	31-12-2024	31-12-2023
	<u>Rp93.722.926.337,00</u>	<u>Rp90.336.375.335,00</u>

Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2024 telah dianggarkan sebesar Rp96.235.522.099,00 dan direalisasikan sebesar



Rp93.722.926.337,00. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta realisasi Tahun Anggaran 2023 diuraikan pada Tabel 5.1.2.berikut.

Tabel 5.1.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda TA 2024

(dalam satuan rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Lebih/Kurang	Realisasi 2023
1	Belanja Operasi	94.272.539.199,00	91.981.362.037,00	97,57	(2.291.177.162,00)	85.176.516.410,00
2	Belanja Modal	1.962.982.900,00	1.741.564.300,00	88,72	(221.418.600,00)	5.159.858.925,00
JUMLAH		96.235.522.099,00	93.722.926.337,00	97,39	(2.512.595.762,00)	90.336.375.335,00

5.1.2.1. Belanja Operasi

31-12-2024

31-12-2023

Rp89.456.343.087,00

Rp85.176.516.410,00

Belanja Operasi dibagi ke dalam Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, dengan target anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2024 dan Tahun 2023 dapat dijelaskan pada Tabel 5.1.2.1 berikut:

Tabel 5.1.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Kota Samarinda TA 2024

(dalam satuan rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Lebih/Kurang	Realisasi 2023
1	Belanja Pegawai	13.410.836.096,00	13.089.580.727,00	97,60	(321.255.369,00)	11.438.426.015,00
2	Belanja Barang dan Jasa	80.861.703.103,00	78.891.781.310,00	97,56	(1.969.921.793,00)	73.738.090.395,00
JUMLAH		94.272.539.199,00	91.981.362.037,00	97,57	(2.291.177.162,00)	85.176.516.410,00

Data Tabel di atas menunjukkan anggaran belanja operasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp94.272.539.199,00 terealisasi sebesar Rp91.981.362.037,00 atau 97,57%. Jika realisasi dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp85.176.516.410,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.804.845.627,00 atau 7,99%.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Belanja Operasi sebagai berikut:

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

31-12-2024

31-12-2023

Rp13.089.580.727,00

Rp11.438.426.015,00



Belanja Pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

Akun Belanja Pegawai ini meliputi Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan. Sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka pada Tahun 2021 Pemerintah Kota Samarinda melakukan *restatement* untuk beberapa rekening Belanja Uang Lembur dan Honorarium Non PNS menjadi Belanja Operasi Pegawai.

Berikut Tabel dan penjelasan atas anggaran Belanja Pegawai Pemerintah Kota Samarinda yang dapat dirinci pada Tabel 5.1.2.1.1 berikut:

Tabel 5.1.2.1.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda TA 2024

(dalam satuan rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Leblh /Kurang	Realisasi 2023
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.337.304.609,00	5.307.230.015,00	99,44	(30.074.594,00)	5.114.693.468,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6.415.883.987,00	6.387.663.324,00	99,56	(28.220.663,00)	4.912.704.700,00
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.657.647.500,00	1.394.687.388,00	84,14	(262.960.112,00)	1.411.027.847,00
	JUMLAH	13.410.836.096,00	13.089.580.727,00	97,60	(321.255.369,00)	11.438.426.015,00

Data Tabel di atas menunjukkan anggaran belanja pegawai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp13.410.836.096,00 terealisasi sebesar Rp13.089.580.727,00 atau 97,60%. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp11.438.426.015,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.651.154.712,00 atau 14,43%.



5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

31-12-2024

31-12-2023

Rp78.891.781.310,00

Rp73.738.090.395,00

Tahun Anggaran 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda telah melakukan belanja barang dan jasa yang dapat dijelaskan pada Tabel 5.1.2.1.2. berikut:

Tabel 5.1.2.1.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda TA 2024

(dalam satuan rupiah)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Lebih/Kurang	Realisasi 2023
Belanja Barang	23.161.805.274,00	22.065.779.750,00	95,27	(1.096.025.524,00)	18.534.451.617,00
Belanja Jasa	52.130.968.229,00	51.607.933.849,00	99,00	(523.034.380,00)	48.187.773.971,00
Belanja Pemeliharaan	3.150.421.400,00	2.829.541.343,00	89,81	(320.880.057,00)	4.968.926.207,00
Belanja Perjalanan Dinas	2.091.008.200,00	2.061.240.368,00	98,58	(29.767.832,00)	1.692.498.600,00
Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	327.500.000,00	327.286.000,00	99,93	(214.000,00)	354.440.000,00
JUMLAH	80.861.703.103,00	78.891.781.310,00	97,56	(1.969.921.793,00)	73.738.090.395,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp78.891.781.310,00 atau 97,56% dari anggaran sebesar Rp80.861.703.103,00. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp73.738.090.395,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.153.690.915,00 atau 6,99%.

5.1.2.1. Belanja Modal

31-12-2024

31-12-2023

Rp1.741.564.300,00

Rp5.159.858.925,00

Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Akun Belanja Modal merupakan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan



pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal tersebut meliputi Pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya Berikut adalah Belanja Modal Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda di Tahun 2024 yang dapat dilihat pada tabel 5.1.2.1 berikut.

Tabel 5.1.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda TA 2024

(dalam satuan rupiah)

Urutan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Lebih/Kurang	Realisasi 2023
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.265.013.400,00	1.069.507.800,00	84,55	(195.505.600,00)	4.503.620.925,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	326.152.500,00	305.327.500,00	93,61	(20.825.000,00)	49.700.000,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	371.817.000,00	366.729.000,00	98,63	(5.088.000,00)	599.738.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00
JUMLAH	1.962.982.900,00	1.741.564.300,00	88,72	(221.418.600,00)	5.159.858.925,00

Dari Tabel di atas terlihat di Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda telah menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp1.962.982.900,00 dan telah terealisasi sebesar Rp1.741.564.300,00 atau 88,72%. Dibandingkan dengan realisasi belanja modal di Tahun 2023 sebesar Rp5.159.858.925,00 mengalami penurunan sebesar (Rp3.418.294.625,00) atau 66,25%.

5.1.2.1.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

31-12-2024

31-12-2023

Rp1.069.507.800,00Rp4.503.620.925,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Berikut rincian belanja modal peralatan dan mesin yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda yang dapat dilihat pada Tabel 5.1.2.1.1 berikut.



Tabel 5.1.2.1.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda TA 2024

(dalam satuan rupiah)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Lebih/Kurang	Realisasi 2023
anja Modal Alat Besar	81.250.000,00	73.302.400,00	90,22	(7.947.600,00)	2.665.695.000,00
anja Modal Alat Angkutan	500.000.000,00	432.900.000,00	86,58	(67.100.000,00)	866.621.700,00
anja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	142.914.800,00	134.632.400,00	94,20	(8.282.400,00)	151.815.950,00
anja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	230.360.000,00
anja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	182.448.600,00	147.008.000,00	80,58	(35.440.600,00)	68.768.775,00
anja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	102.000.000,00	41.500.000,00	40,69	(60.500.000,00)	24.240.000,00
anja Modal Komputer	167.200.000,00	150.965.000,00	90,29	(16.235.000,00)	317.325.000,00
anja Modal Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300.000,00
anja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00	14.929.500,00
anja Modal Alat Keselamatan Kerja	24.450.000,00	24.450.000,00	100,00	0,00	137.565.000,00
anja Modal Rambu-Rambu	14.750.000,00	14.750.000,00	100,00	0,00	3.000.000,00
anja Modal Peralatan Olah Raga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	1.265.013.400,00	1.069.507.800,00	84,55	(83.330.000,00)	4.503.620.925,00

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa di Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda telah menganggarkan belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp1.265.013.400,00 dan telah terealisasi sebesar Rp1.069.507.800,00 atau 84,55%. Dibandingkan dengan realisasi di Tahun 2023 sebesar Rp4.503.620.925,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.434.113.125,00 atau 76,25%.

5.1.2.1.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

31-12-2024

Rp305.327.500,00

31-12-2023

Rp49.700.000,00

Belanja modal bangunan dan gedung adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian gedung dan bangunan sampai dengan bangunan dan gedung dimaksud dalam kondisi siap digunakan.



Di Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda telah merealisasikan belanja modal bangunan dan gedung sebesar Rp305.327.500,00. Belanja Modal tersebut adalah Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi dan Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum yang dapat diuraikan pada Tabel berikut.

Tabel 5.1.2.1.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda TA 2024

(dalam satuan rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Lebih/Kurang	Realisasi 2023
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	326.152.500,00	305.327.500,00	93,61	(20.825.000,00)	49.700.000,00
	JUMLAH	326.152.500,00	305.327.500,00	93,61	(20.825.000,00)	49.700.000,00

Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda di Tahun 2024 telah menganggarkan belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp326.152.500,00 dan terealisasi sebesar Rp305.327.500,00 atau 93,61%.

5.1.2.1.3. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

31-12-2024	31-12-2023
<u>Rp366.729.000,00</u>	<u>Rp599.738.000,00</u>

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan adalah Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

Di tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda telah merealisasikan Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp366.729.000,00. Berikut rincian belanja modal



Jalan, irigasi dan jaringan DLH Kota Samarinda di Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 5.1.2.1.3 berikut:

Tabel 5.1.2.1.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2024

(dalam satuan rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Lebih /Kurang	Realisasi 2023
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	371.817.000,00	366.729.000,00	98,63	(5.088.000,00)	296.900.000,00
2	Belanja Modal Bangunan Air	0,00	0,00	0,00	0,00	302.838.000,00
JUMLAH		371.817.000,00	366.729.000,00	98,63	(5.088.000,00)	599.738.000,00

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda telah menganggarkan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp371.817.000,00 dan telah terealisasi sebesar 98,63% atau Rp366.729.000,00. Dibandingkan dengan realisasi di Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp233.009.000,00 atau 38,85% dari realisasi sebesar Rp599.738.000,00.

5.1.2.1.4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

31-12-2024

31-12-2023

Rp0,00

Rp6.800.000,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya merupakan Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga

5.1.3 SURPLUS (DEFISIT) REALISASI ANGGARAN

Di Tahun 2024 dari realisasi pendapatan daerah sebesar Rp31.684.522.000,00 dan Belanja daerah sebesar Rp93.722.926.337,00 dihasilkan defisit sebesar (Rp62.038.404.337,00) jika dibandingkan dengan Tahun 2023 mengalami kenaikan jumlah defisit sebesar Rp 690.352.052,00 atau 1,13%.

**5.2 PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**

Neraca Pemerintah Daerah Kota Samarinda dapat menggambarkan kondisi keuangan mengenai Harta atau Aset, Kewajiban dan Ekuitas.

5.2.1 ASET

Posisi keuangan per 31 Desember 2024 dengan nilai Aset sebesar Rp49.539.272.371,67 mengalami penurunan sebesar Rp6.123.850.982,49 atau sebesar 11% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp55.663.123.354,16 yang dirinci pada Tabel berikut.

Tabel 5.2 Perbandingan Nilai Aset

(dalam satuan rupiah)

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN / PENURUNAN	%
ASET	49.539.272.371,67	55.663.123.354,16	(6.123.850.982,49)	(11,00)
JUMLAH	49.539.272.371,67	55.663.123.354,16	(6.123.850.982,49)	(11,00)

Jumlah Aset terdiri atas Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.1 Rincian Aset

(dalam satuan rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Lebih / Kurang	Kenaikan / (Penurunan) %
1	Aset Lancar	1.007.212.066,67	4.861.429.864,16	(3.854.217.797,49)	(79,28)
2	Aset Tetap	43.259.919.555,00	45.519.602.740,00	(2.259.683.185,00)	(4,96)
3	Aset Lainnya	5.272.140.750,00	5.282.090.750,00	(9.950.000,00)	(0,19)
	JUMLAH	49.539.272.371,67	55.663.123.354,16	(6.123.850.982,49)	(11,00)

5.2.1.1 ASET LANCAR

Aset Lancar adalah uang tunai atau kas kekayaan lain yang diharapkan bisa dikonversi menjadi kas maupun dijual /dikonsumsi habis dalam waktu tidak lebih dari satu tahun buku. Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.007.212.066,67 dan mengalami penurunan sebesar (Rp3.854.217.797,49) atau sebesar 79,28% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.861.429.864,16 dengan komposisi dapat disajikan sebagai berikut:

**5.2.1.1.1 Piutang Retribusi Daerah**

31-12-2024

31-12-2023

Rp12.491.133.000,00Rp12.491.133.000,00

Piutang retribusi pada tahun 2024 bersaldo Rp12.491.133.000,00. Saldo tersebut tidak berubah sejak tahun 2023 dikarenakan belum ada pembayaran atas piutang tersebut. Hal ini dikarenakan adanya pemeriksaan dari BPK RI pada Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan khususnya pada pelanggan PDAM dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.1.1 Piutang Retribusi

(dalam satuan rupiah)

No.	Uraian	Saldo Akhir 2024	Saldo Akhir 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	DLH - Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	12.491.133.000,00	12.491.133.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH	12.491.133.000,00	12.491.133.000,00	0,00	0,00

5.2.1.1.2 Penyisihan Piutang

31-12-2024

31-12-2023

Rp12.491.133.000,00(Rp8.622.552.300,00)

Penyisihan Piutang adalah saldo penyisihan piutang Retribusi Tidak Tertagih dalam waktu tertentu yang dibentuk berdasarkan kualitas atau umur Piutang. Jumlah Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp12.491.133.000,00 sedangkan untuk tahun 2023 sebesar Rp8.622.552.300,00.

Tabel 5.2.1.1.2 Rincian penyisihan piutang retribusi

(dalam satuan rupiah)

NO	SKPD	Uraian	2024	2023
1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	RETRIBUSI PERSAMPAHAN (100%)	12.491.133.000,00	8.622.552.300,00
		JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG DLH	12.491.133.000,00	8.622.552.300,00

5.2.1.1.3 Beban Dibayar Dimuka	31-12-2024	31-12-2023
	<u>Rp183.391.666,67</u>	<u>Rp177.848.889,16</u>

Beban dibayar di muka adalah pengeluaran pada tahun berjalan tetapi manfaatnya melampaui Tahun Anggaran berjalan, sehingga pada tahun berikutnya masih ada manfaat yang akan diterima akibat pembayaran tersebut.

Beban Dibayar Dimuka Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda di Tahun 2024 terdiri dari Beban Dibayar Dimuka Premi Asuransi yang sudah dilakukan pembayaran namun masih terdapat sisa manfaat ekonomis setelah 31 Desember 2024. Saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp183.391.666,67 dan mengalami kenaikan sebesar Rp5.542.777,51 atau sebesar 3,1% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp177.848.889,16 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.1.3 Rincian Beban Dibayar Dimuka Premi Asuransi

(dalam satuan rupiah)

No	SKPD	2024	2023
1	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Asuransi Kendaraan Persampahan dan Pertamanan)	Rp162.416.666,67	Rp161.615.555,83
2	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Asuransi Liability)	20.975.000,00	16.233.333,33
Jumlah Beban Dibayar Dimuka-Asuransi		183.391.666,67	177.848.889,16

5.2.1.1.4 Persediaan	31-12-2024	31-12-2023
	<u>Rp823.820.400,00</u>	<u>Rp815.000.275,00</u>



Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*). Barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Persediaan disajikan berdasarkan hasil inventarisasi fisik per tanggal 31 Desember 2024. Terdapat saldo persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp823.820.400,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp8.820.125,00 atau 1,08% jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp815.000.275,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.1.4 Rincian Persediaan

(dalam satuan rupiah)

NO	JENIS PERSEDIAAN	SALDO 2024	SALDO 2023
PERSEDIAAN BAHAN HABIS PAKAI			
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	81.537.400,00	34.992.600,00
2	Bahan Kimia	55.050.000,00	4.310.000,00
3	Bahan Bakar dan Pelumas	118.070.410,00	233.078.070,00
4	Bahan/Bibit Tanaman	21.000.000,00	143.500.000,00
5	Bahan/ Bibit Ternak/Bibit Ikan	2.400.000,00	0,00
6	Suku Cadang Alat Angkutan	230.245.000,00	1.276.500,00
7	Suku Cadang Alat Kedokteran	550.000,00	550.000,00
8	Suku Cadang Alat Laboratorium	949.000,00	1.040.000,00
9	Suku Cadang Alat Pertanian	102.702.500,00	32.892.000,00
10	Suku Cadang Alat Bengkel	206.250,00	5.806.250,00
11	Suku Cadang Lainnya	29.010.000,00	25.255.000,00
12	Perabot Kantor Lainnya	178.764.840,00	325.759.355,00
13	Bahan Alat Listrik	3.335.000,00	5.765.500,00
14	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya		775.000,00
JUMLAH BELANJA BARANG HABIS PAKAI		823.820.400,00	815.000.275,00

**5.2.1.2 ASET TETAP**

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset yang menunjukkan jumlah dan nilai perolehan aset tetap yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah per 31 Desember 2024. Nilai perolehan aset tetap Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp43.259.919.555,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.259.683.185,00 atau 4,96% dari Tahun 2023 sebesar Rp45.519.602.740,00 dengan komposisi dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2 Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam satuan rupiah)

Aset tetap	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Kenaikan/ (penurunan)	%
Tanah	6.629.630.000,00	6.629.630.000,00	-	-
Peralatan dan Mesin	106.814.747.779,50	100.835.690.379,50	5.979.057.400,00	5,93
Gedung dan Bangunan	24.564.742.636,00	24.387.662.636,00	177.080.000,00	0,73
Jalan, Jaringan dan Irigasi	6.097.651.900,00	3.268.501.900,00	2.829.150.000,00	86,56
Akumulasi Penyusutan	(100.846.852.760,50)	(89.601.882.175,50)	(11.244.970.585,00)	12,55
JUMLAH	43.259.919.555,00	45.519.602.740,00	(2.259.683.185,00)	(4,96)

Tabel 5.2.1.2i Rincian Mutasi Aset

Keterangan	Tanah	Peralatan Dan Mesin	Gedung Dan Bangunan	Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Jumlah
AWAL	6.629.630.000,00	100.835.690.379,50	24.387.662.636,00	3.268.501.900,00	-	135.121.484.915,50
REKORSEKOR	-	87.560.000,00	-	2.462.421.000,00	-	2.549.981.000,00
REKORSEKOR	-	1.069.507.800,00	305.327.500,00	366.729.000,00	-	1.741.564.300,00
REKORSEKOR	-	-	-	-	-	-
REKORSEKOR	-	1.157.067.800,00	305.327.500,00	2.829.150.000,00	-	4.291.545.300,00
REKORSEKOR	-	55.268.000,00	128.247.500,00	-	-	183.515.500,00
REKORSEKOR	-	-	-	-	-	-
REKORSEKOR + KOREKSI 2024	-	-	-	-	-	-
REKORSEKOR	-	55.268.000,00	128.247.500,00	-	-	183.515.500,00
REKORSEKOR AKHIR	6.629.630.000,00	101.937.490.179,50	24.564.742.636,00	6.097.651.900,00	-	139.229.514.715,50

**5.2.1.2.1 Tanah**

Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.629.630.000,00. Tidak mengalami penambahan sejak tahun 2023.

Aset Tetap	31-Des-24	31-Des-23	Tren
	Rp.	Rp.	%
Tanah	6.629.630.000,00	6.629.630.000,00	0
Jumlah	6.629.630.000,00	6.629.630.000,00	0

5.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp101.937.490.179,50 dan Rp100.835.690.379,50. Terjadi kenaikan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin dibandingkan tahun lalu sebesar Rp1.101.799.800,00 atau sebesar 1,09% adapun rincian perubahan adalah sebagai berikut.

Mutasi nilai peralatan dan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam satuan rupiah)

Saldo Per 31 Desember 2023	100.835.690.379,50
LRA 2024	1.069.507.800,00
Mutasi tambah	87.560.000,00
Mutasi kurang	55.268.000,00
Reklas + Koreksi 2024 (+)	-
Reklas + Koreksi 2024 (-)	-
Saldo akhir per 31 Desember 2024	101.937.490.179,50

5.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan

Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp24.564.742.636,00 dan Rp24.387.662.636,00 mengalami penambahan sebesar Rp177.080.000,00 atau sebesar 0,73%.

5.2.1.2.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

Nilai perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.097.651.900,00 dan pada tahun 2023 Rp3.268.501.900,00. Terjadi peningkatan nilai aset tetap jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp2.829.150.000,00 atau sebesar 86,56% dengan rincian sebagai berikut:



(dalam satuan rupiah)

Saldo Per 31 Desember 2023	3.268.501.900,00
LRA 2024	366.729.000,00
Mutasi tambah	2.462.421.000,00
Mutasi kurang	-
Reklas + Koreksi 2024 (+)	-
Reklas + Koreksi 2024 (-)	-
Saldo akhir per 31 Desember 2024	6.097.651.900,00

5.2.1.2.5 Akumulasi Penyusutan

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp100.846.852.760,50 dan Rp89.601.882.175,50 mengalami kenaikan sebesar Rp11.244.970.585,00 atau sebesar 12,55%.

5.2.1.3 ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah Aset Non Lancar lainnya yang bersifat jangka panjang dan Aset Tidak Berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.272.140.750,00 dan tahun 2023 sebesar Rp5.282.090.750,00. Rincian Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2. 10 Rincian Aset Lainnya

(dalam satuan rupiah)

ASET LAINNYA	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Kenaikan/ penurunan (%)
Aset Tidak Berwujud	263.500.000,00	263.500.000,00	-
Aset Lain Lain	10.014.300.699,00	10.014.300.699,00	-
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(236.155.000,00)	(226.205.000,00)	(9.950.000,00)
Akumulasi Penyusutan aset lainnya	(4.769.504.949,00)	(4.769.504.949,00)	-
Jumlah	5.272.140.750,00	5.282.090.750,00	(9.950.000,00)



5.2.1.3.1 Aset Tidak Berwujud

31-12-2024

31-12-2023

Rp263.500.000,00

Rp233.650.000,00

Aset Tidak Berwujud adalah aset yang tidak bersifat fisik, seperti paten, merek, merek dagang, atau hak cipta. Per 31 Desember 2024 saldo aset tak berwujud sebesar Rp263.500.000,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp233.650.000,00.

5.2.1.3.2 Aset Lain-lain

31-12-2024

31-12-2023

Rp10.014.300.699,00

Rp10.014.300.699,00

Adapun saldo per 31 Desember 2024 dan saldo per 31 Desember 2023 tidak mengalami perubahan masing-masing yaitu Rp10.014.300.699,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.11 Rincian Aset lain-lain

<i>dalam satuan rupiah)</i>				
No	URAIAN	2024	2023	% Kenaikan/ Penurunan
1	Aset Rusak	10.014.300.699,00	10.014.300.699,00	0,00
	Jumlah	10.014.300.699,00	10.014.300.699,00	0,00

Saldo Aset Lain-lain merupakan:

Reklasifikasi aset tetap yang rusak berat dan tidak dapat dipergunakan lagi sebelum dihapus bukukan sebesar Rp10.014.300.699,00.

5.2.1.3.3 Amortisasi Aset Tidak Berwujud

31-12-2024

31-12-2023

(Rp236.155.000,00)

(Rp226.205.000,00)

Perhitungan Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 10 (sepuluh) tahun. Saldo Amortisasi Aset Tidak Berwujud didapatkan dari penyusutan nilai Aset Tidak Berwujud. Saldo Amortisasi Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2024 sebesar Rp236.155.000,00 dan



mengalami kenaikan sebesar Rp9.950.000,00 atau 4,4%. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp226.205.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2. 1.3.3 Rincian Amortisasi Aset Tidak Berwujud

No	Nama Rekening	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	236.155.000,00	226.205.000,00	9.950.000,00	4,40
	JUMLAH	236.155.000,00	226.205.000,00	9.950.000,00	4,40

5.2.1.3.4 Akumulasi

Penyusutan

31-12-2024

31-12-2023

Aset Lainnya

Rp4.769.504.949,00Rp4.769.504.949,00

Saldo akumulasi penyusutan aset lainnya per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 tidak mengalami perubahan yaitu masing-masing sebesar Rp4.769.504.949,00. Dengan rincian sebagai berikut:

(dalam satuan rupiah)

No	Nama Rekening	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	Kenaikan / (Penurunan)%
1	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	4.769.504.949,00	4.769.504.949,00	0,00	0,00
	JUMLAH	4.769.504.949,00	4.769.504.949,00	0,00	0,00

5.2.2 KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah. Kewajiban Pemerintah Kota Samarinda terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek yang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan. Kewajiban Jangka Panjang yang merupakan Kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo Kewajiban Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.873.476.976,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp382.229.978,00 atau



sebesar 7,85% dibandingkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.248.784.394,00. Rincian saldo kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

5.2.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

5.2.2.1.1 Utang Belanja	31-12-2024	31-12-2023
	<u>Rp4.873.476.976,00</u>	<u>Rp5.248.784.394,00</u>

Utang belanja adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan. Terdiri atas belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Utang belanja pada Tahun 2024 sebesar Rp4.873.476.976,00 mengalami penurunan sebesar Rp375.307.418,00 atau sebesar 7,15% dibandingkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.248.784.394,00. Rincian Utang belanja Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.2.13 Rincian Utang Belanja

(dalam satuan rupiah)

Kewajiban	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	% Kenaikan/ Penurunan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Kendaraan Tak bermotor angkutan barang	119.460.000,00	119.460.000,00	0
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan yaitu Biaya Konsultansi Pengawasan Pembangunan Taman Tepian Jalan Slamet Riyadi Kota Samarinda pada Kegiatan Pembangunan Taman dan PSU di Kota Samarinda Tahun Anggaran 2020	168.396.200,00	168.396.200,00	0
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa yaitu Pembangunan Taman Tepian Jalan Slamet Riyadi Kota Samarinda pada Kegiatan Pembangunan Taman dan PSU di Kota Samarinda Tahun Anggaran 2020	4.575.811.344,00	4.575.811.344,00	0
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN (Utang Iuran PBI)		380.247.090,00	(100,00)
Belanja Air Bulan Desember	9.809.432,00	4.869.760,00	101,44
Jumlah	4.873.476.976,00	5.248.784.394,00	(7,15)



5.2.2.2 EKUITAS

Ekuitas merupakan gambaran kekayaan bersih Pemerintah Kota Samarinda. dengan cara menghitung selisih antara Aset dengan Kewajiban. Nilai Ekuitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda per 31 Desember 2024 sebesar Rp44.665.795.395,67 mengalami penurunan sebesar Rp5.748.543.564,00 atau sebesar 11,4% Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 Sebesar Rp50.414.338.960,16



5.3 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional (LO) merupakan bagian dari Laporan Keuangan Tahun 2024 yang didalamnya menyajikan informasi tentang seluruh Kegiatan Operasional Keuangan Pemerintah Kota Samarinda yang menggambarkan tentang Pendapatan LO, Beban dan Surplus/Defisit Operasional yang penyajiannya disandingkan dengan Laporan Operasional (LO) tahun sebelumnya.

5.3.1 PENDAPATAN-LO	31-12-2024	31-12-2023
	<u>Rp31.684.522.000,00</u>	<u>Rp31.314.520.550,00</u>

Pendapatan-LO merupakan Pendapatan yang menjadi hak Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda yang diakui sebagai penambah Ekuitas dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan-LO pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan realisasi periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp31.684.522.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp370.001.450,00 atau sebesar 1,18% dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp31.314.520.550,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3. 1 Pendapatan -LO

(dalam satuan rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan) %
1	Pendapatan -LO	31.684.522.000,00	31.314.520.550,00	1,18
	Jumlah	31.684.522.000,00	31.314.520.550,00	1,18

Masing-masing Pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

5.3.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH -LO

	31-12-2024	31-12-2023
	<u>Rp31.684.522.000,00</u>	<u>Rp31.314.520.550,00</u>

Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Samarinda adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp31.684.522.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp370.001.450,00 atau 1,18% dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp31.314.520.550,00.

Tabel 5.3. 1.1Pendapatan Asli Daerah - LO



(dalam satuan rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan) %
1	Pendapatan Asli Daerah- LO	31.684.522.000,00	31.314.520.550,00	1,18
	Jumlah	31.684.522.000,00	31.314.520.550,00	1,18

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah- LO	31-12-2024	31-12-2023
	<u>Rp31.684.522.000,00</u>	<u>Rp31.314.520.550,00</u>

Pendapatan Retribusi Daerah pada Pemerintah Kota Samarinda dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kota Samarinda.

Pendapatan Retribusi Daerah Kota Samarinda pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp31.684.522.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp370.001.450,00 atau 1,18% dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp31.314.520.550,00 yaitu:

Tabel 5.3.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

(dalam satuan rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan) %
1	Pendapatan Retribusi Daerah- LO	31.684.522.000,00	31.314.520.550,00	1,18
	Jumlah	31.684.522.000,00	31.314.520.550,00	1,18

5.3.2 BEBAN

31-12-2024

31-12-2023

Rp106.833.890.901,49Rp99.611.096.731,50

Beban merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama setahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar.



Realisasi Beban Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp106.833.890.901,49 mengalami kenaikan sebesar Rp7.222.794.169,99 atau 7,25% dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp99.611.096.731,50.

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Rincian beban operasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda adalah sebagai berikut terkandung juga di dalamnya beban penyusutan dan amortisasi:

Tabel 5.3. 2 Tabel Beban

(dalam satuan rupiah)

No	Urutan	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Pegawai	13.089.580.727,00	11.438.426.015,00	1.651.154.712,00	14,44
2	Beban Barang dan Jasa	78.620.808.889,49	75.553.041.984,50	3.067.766.904,99	4,06
3	Beban Penyisihan Piutang	3.868.580.700,00	774.646.800,00	3.093.933.900,00	399,40
4	Beban Penyusutan dan Amortisasi	11.254.920.585,00	11.844.981.932,00	(590.061.347,00)	(4,98)
	JMLAH	106.833.890.901,49	99.611.096.731,50	7.222.794.169,99	7,25

5.3.2.1 Beban Pegawai

31-12-2024

31-12-2023

Rp13.089.580.727,00Rp11.438.426.015,00

Beban Pegawai adalah Beban atas kompensasi baik dalam bentuk uang ataupun barang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang terealisasi sebesar Rp13.089.580.727,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp1.651.154.712,00 atau 14,44%



dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp11.438.426.015,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam satuan rupiah)

Uraian	2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	5.307.230.015,00	5.114.693.468,00	192.536.547,00	3,76
Beban Tambahan Penghasilan ASN	6.387.663.324,00	4.912.704.700,00	1.474.958.624,00	30,02
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.394.687.388,00	1.411.027.847,00	(16.340.459,00)	(1,16)
JUMLAH	13.089.580.727,00	11.438.426.015,00	1.651.154.712,00	14,44

5.3.2.2 Beban Barang dan Jasa

31-12-2024

31-12-2023

Rp78.620.808.889,49Rp75.553.041.984,50

Saldo Beban Barang dan Jasa per 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang terealisasi sebesar Rp78.620.808.889,49 dan mengalami kenaikan sebesar Rp3.067.766.904,99 atau 27,56% dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp75.553.041.984,50 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.2 Tabel Beban Barang dan Jasa

(dalam satuan rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Beban Barang	22.422.678.925,00	20.852.741.051,00	1.569.937.874,00	7,53
2	Beban Jasa	51.232.626.431,00	48.570.003.949,00	2.662.622.482,00	5,48
3	Beban Pemeliharaan	2.576.977.165,49	4.083.358.384,50	(1.506.381.219,01)	(36,89)
4	Beban Perjalanan Dinas	2.061.240.368,00	1.692.498.600,00	368.741.768,00	21,79
5	Beban Uang Atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/	327.286.000,00	354.440.000,00	(27.154.000,00)	(7,66)
	JUMLAH	78.620.808.889,49	75.553.041.984,50	3.067.766.904,99	4,06

5.3.2.3 Beban Penyisihan Piutang

31-12-2024

31-12-2023

Rp3.868.580.700,00Rp774.646.800,00

Saldo Beban Penyisihan Piutang per 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang terealisasi sebesar Rp3.868.580.700,00 dan mengalami